



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.**

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH